

ABSTRAK

Memorandum of understanding adalah dasar penyusunan kontrak pada masa datang yang didasarkan pada hasil permufakatan para pihak, baik secara tulis maupun lisan.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kedudukan *memorandum of understanding* dalam perjanjian menurut KUH Perdata, serta bagaimana perlindungan hukum apabila salah satu pihak wanprestasi.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif. Yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*) atau data sekunder. Masalah yang akan dikaji akan dikembalikan terhadap ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta aturan-aturan lain yang juga berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Dikaji, diperoleh, dan dianalisa sebagai kesimpulan bahwa perjanjian yang dibuat dengan dasar iktikad baik dan tidak bertentangan dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian juga dengan *Memorandum of Understanding*. Walaupun belum memberikan sanksi yang tegas dalam perjanjian, akan tetapi karena *Memorandum of Understanding* itu dibuat memenuhi unsur-unsur perjanjian, maka *Memorandum of Understanding* tersebut melahirkan hak dan kewajiban yang akhirnya ada sanksi moral sebagaimana yang diinginkan pasal 1338 tersebut.

Kata kunci : *Memorandum of Understanding*, Perjanjian, KUH Perdata.